



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Fasakh pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006 RT 002 , Lingkungan II, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Lingkungan I , Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Bitg, tanggal 4 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 237/02/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga , Kota Bitung selama 5 tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Fadil Sumarau, laki-laki , tanggal 17 November 2016:

3.2. Fidelyo Sompotan Sumarau, laki-laki, 09 September 2020;

Dan saat ini anak itu berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November tahun 2016 tidak rukun lagi karena Tergugat berpindah agama dengan menganut agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

5. Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana Penggugat mendapati Tergugat mengkonsumsi memakan babi di hadapan Penggugat dan Tergugat juga sudah beribadah di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengamuk di rumah orang Tua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1 Tahun. Dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah selama kurang lebih 1 minggu, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Aertembaga I , Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan/agama, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI. (Hakim Mediator) berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 November 2021, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2021 sampai perkara ini diputus tanggal 6 Desember 2021, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 25 November 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/02/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aertembaga, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 20 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Lingkungan I, RT 006 Rw.001, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, ia mengaku tidak mempunyai hubungan hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan dengan Penggugat dan Tergugat didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Rosmawati Badarab dan kenal dengan Tergugat bernama Yossy Sumarau sebagai teman Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi/makan makanan daging babi, walaupun Tergugat sudah beragama Islam sejak menikah dengan Penggugat selain itu karena Tergugat suka mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memakan makanan daging babi dan minum-minuman keras, namun saksi pernah melihat di story fb Tergugat, dimana Tergugat sedang makan makanan babi (babi putar) dan juga minum-minuman keras di acara keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan lalu;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, ia tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Rosmawati Badarab sebagai tetangga sejak Tahun 2006 dan kenal dengan Tergugat bernama Yossy Sumarau sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetshui penyebabnya karena Tergugat sering makan makanan daging babi, walaupun Tergugat sudah beragama Islam sejak menikah dengan Penggugat selain itu karena Tergugat suka mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memakan makanan daging babi dan pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras seperti cap tikus, dan bir di rumah orang tuanya di Aertembaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat masuk gereja, namun saksi pernah melihat Tergugat ketika mau makan berdoa secara agama Kristen;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat mengamuk dengan berteriak teriak-teriak di jalan/gang masuk ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah pula melihat saat tengkar, Tergugat memukul Penggugat di bagian mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dan Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 7 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, ia ada hubungan darah yaitu ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan ke penggugat terangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sampai dengan terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama ada masalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengatakan kata cerai terhadap Penggugat, dan pernah pada saat tengkar Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah Penggugat;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terungkap dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena ternyata Tergugat sering mengonsumsi makanan daging babi, walaupun Tergugat sudah beragama Islam sejak menikah dengan Penggugat selain itu karena Tergugat suka pulang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah masuk gereja atau melakukan ibadah secara agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu hingga dua bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi sudah sering kali berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dan Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan beragama Islam dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI. (Hakim Mediator), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2021 sampai perkara ini diputus tanggal 6 Desember 2021, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas nomor 230/

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 25 November 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictio in adjecto* (op tegenspraak), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 151 RBg juncto Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "Jika seorang Termohon atau lebih tidak menghadap dan tidak meyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan panggilan; sedang si Termohon tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan putusan tanpa kehadiran (verzet)";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor : 230/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tertanggal 4 November 2021 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat berpindah agama dengan menganut agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan, dan Tergugat mengkonsumsi makanan babi di hadapan Penggugat dan Tergugat juga sudah beribadah di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengamuk di rumah orang Tua Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut setelah mediasi dilaksanakan dan tidak berhasil yaitu pada persidangan tanggal 23 November 2021 sampai persidangan tanggal 6 Desember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021 di persidangan dan dianggap tidak membantah gugatan Pengugta atau dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*) berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan tiga saksi orang yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil dan Tergugat telah berpindah ke agama semula yaitu Kristen protestan, sering makan makanan non halal yaitu babi dan minuman keras, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 mengetahui 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Oktober 2016, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 setelah menikah sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berpindah ke agama semula yaitu Kristen protestan, sering makan makanan non halal yaitu babi dan minuman keras;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak satu atau 2 bulan yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat berpisha tempat tinggal, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, bahkan sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih secara terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berpindah ke agama semula yaitu Kristen protestan, sering makan makanan non halal yaitu babi dan munum- minuman keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*),

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan yang lalu dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi madharat kepada

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di depan persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Terguga sekarang ini telah kembali keagama sebelumnya yaitu beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun diantara penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering makan makanan non halal yaitu babi dan, namun dal sering minum- minuman keras, namun dalam kenyataan sekarang ini pihak Tergugat telah beralih ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dan sesuai dengan ibarah dalam Kitab Al Fiqhu ala Al-Madzahibil Arbaah Juz IV hal 425 - 426 yang berbunyi :

اما الفرقة بالفسخ فهي امور : منها الفرقة بسبب اعسار الزوج
ومنه فرقة اللعان ومنها فرقة اسلام احد الزوجين
الكافرين ومنها ردة منه او منها

Artinya : Adapun perceraian dengan jalan fasakh ada beberapa penyebab, antara lain sebab ketidakmampuan ekonomi, perceraian karena li'an, salah satu dari suami istri itu kafir dan kemurtadan suami atau istri ;

Dan ibarah dalam Kitab l'anat al-Thalibin Juz IV hal 91 yang berbunyi :

فاذا توفرت شروط الفسخ - الى قوله - يفسخ هواي
القاضي

Artinya : Apabila telah dipenuhi persyaratan fasakh, maka hakim dapat memfasakh suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Menimbang bahwa Islam tidak membenarkan Perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;”

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Tergugat telah berpindah agama dengan menganut agama semula yaitu Kristen Protestan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan jalan memfasakh Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 690.000 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami MASITA OLII, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hati itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HASNA B NURDIN HARUN, S.H sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy

Masita Olli, S.H.I

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.H.I

Panitera,

Hasna B Nurdin Harun, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	690.000,-
(Enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)